

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang dimiliki oleh negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Jiwasraya mengalami permasalahan keuangan yang sangat serius akibat praktik manajemen yang tidak bertanggung jawab serta pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty*. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap industri asuransi di Indonesia.

Berdasarkan laporan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara yang diakibatkan oleh skandal Jiwasraya mencapai lebih dari Rp16 triliun. Kerugian ini sebagian besar disebabkan oleh investasi yang tidak tepat dan kurang berhati-hati, manipulasi laporan keuangan, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak manajemen. Salah satu faktor utama dalam kasus ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kepatuhan regulasi (*regulatory compliance*), yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam pengelolaan perusahaan asuransi.

Fiduciary duty merupakan prinsip dasar dalam tata kelola perusahaan yang menuntut manajemen untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Namun, dalam kasus Jiwasraya, prinsip ini dilanggar dengan adanya investasi dana pemegang polis pada saham dan reksa dana berisiko tinggi tanpa menerapkan

prinsip kehati-hatian. Selain itu, terjadi manipulasi laporan keuangan yang bertujuan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga pemegang polis dan investor tidak mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai situasi perusahaan.

Kasus Jiwasraya juga mengungkap lemahnya sistem pengawasan dan regulasi dalam industri keuangan di Indonesia. Meskipun sektor asuransi berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), praktik-praktik buruk yang dilakukan oleh Jiwasraya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum akhirnya terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan dalam sistem pengawasan serta peningkatan transparansi dalam tata kelola perusahaan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Selain berdampak pada keuangan negara dan industri asuransi, skandal Jiwasraya juga merugikan ribuan nasabah yang mengalami keterlambatan pencairan klaim dan bahkan kehilangan dana investasi mereka. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menangani kasus ini, termasuk restrukturisasi Jiwasraya, penyelidikan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta perbaikan regulasi di sektor keuangan. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana korupsi. Perkara ini terdaftar dengan nomor Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Terdakwa dalam perkara ini adalah Benny Tjokrosaputro. Terdakwa ditahan di berbagai tempat penahanan di bawah kewenangan yang berbeda-beda serta melalui perpanjangan sejak 14 Januari 2020 hingga proses di Mahkamah Agung tahun 2021. Benny Tjokrosaputro diadili di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

- Primair: Korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsidiar: Korupsi berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU yang sama, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua:

- Primair: Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Subsidiar: TPPU berdasarkan Pasal 4 UU yang sama.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan Tuntutan Pidana pada 15 Oktober 2020, menuntut agar Benny Tjokrosaputro dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Primair. Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Jaksa juga menuntut denda sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan subsider pidana penjara 1 tahun bila tidak dibayar. Selain itu, terdakwa dituntut membayar Uang Pengganti sebesar Rp6.078.500.000.000,00 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah). Jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan

terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi jumlah tersebut. Barang bukti yang disita terkait perkara ini dan perkara terdakwa lainnya juga diatur penggunaannya (untuk perkara lain, dikembalikan ke pemilik, atau disita untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti). Biaya perkara sebesar Rp10.000,00 juga diminta.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhkan pada 26 Oktober 2020, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan diperintahkan tetap dalam tahanan. Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp6.078.500.000.000,00. Bila tidak dibayar dalam 1 bulan sejak putusan inkraacht, harta kekayaan akan disita dan dilelang. Barang bukti berupa saham, sertifikat tanah (SHM, SHGB, SHGU), properti (termasuk apartemen South Hills), rekening bank, dll., disita untuk negara. Kedua pihak, yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan banding dijatuhkan pada 26 Februari 2021, di mana Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari kedua belah pihak tetapi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa tetap diperintahkan untuk ditahan, dan membayar biaya perkara banding sebesar Rp2.500,00.

Kemudian, kedua pihak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan dan memori kasasi disampaikan sesuai waktu dan prosedur hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menolak seluruh alasan kasasi dari Jaksa maupun Terdakwa. Mahkamah menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* (PN dan PT) yang menyatakan terdakwa bersalah telah tepat dalam menerapkan hukum dan prosedur. Mahkamah

menyatakan bahwa putusan tersebut mempertimbangkan fakta hukum yang relevan, termasuk latar belakang dari kolapsnya PT. Asuransi Jiwasraya sejak 2008. Pengelolaan investasi dilakukan tanpa analisis yang layak oleh tokoh-tokoh kunci seperti Hendrisman Rahim, Harry Prasetyo, Syahmirwan, Joko Hartono Tirto, serta Heru Hidayat. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan skema Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dibuat untuk menyamarkan kerugian dan menciptakan ilusi keuntungan. Harga saham dimanipulasi oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui nominee.

Benny Tjokrosaputro menerima keuntungan senilai Rp6.078.500.000.000,00 yang disimpan di rekening, dipakai membeli tanah/properti melalui berbagai perusahaan (PT. Mandiri Mega, PT. Harvest International, dst), terlibat transaksi MTN ilegal, dan transaksi saham menggunakan nominee. Kerugian negara akibat tindakan mereka mencapai Rp16.807.283.375.000,00 yang terdiri dari investasi saham Rp4,65 triliun lebih dan reksa dana Rp12,15 triliun lebih. Mahkamah Agung menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi sesuai:

- Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Pertama Primair)
- Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 (Dakwaan Kedua Primair)

Mahkamah juga menilai bahwa hukuman penjara seumur hidup tanpa tambahan denda atau pidana subsider atas uang pengganti adalah wewenang hakim dan telah mempertimbangkan seluruh kondisi yang memberatkan dan meringankan. Atas dasar

ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Mahkamah Agung:

- MENOLAK permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum
- MENOLAK permohonan kasasi Terdakwa Benny Tjokrosaputro

Biaya perkara di semua tingkat, termasuk kasasi, dibebankan kepada Negara, karena terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, 24 Agustus 2021.

Dalam konteks penelitian ini, kasus Jiwasraya menjadi studi penting dalam memahami bagaimana tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi dapat memengaruhi stabilitas keuangan sebuah perusahaan asuransi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi implikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri asuransi di Indonesia.

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, masih terdapat gap yang menjadi dasar dilakukan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu:

1. Wayan. (2023). Dalam penelitian ”Penerapan Asas *Fiduciary Duty* dan *Piercing the Corporate Veil* Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika”. Kurangnya yurisprudensi atau putusan pengadilan Indonesia terkait penerapan *fiduciary duty* dan *Piercing the Corporate Veil*.

2. Prawira, et al. (2023). Dalam penelitian “Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* oleh Direksi yang Rangkap Jabatan”. Belum optimalnya pengaturan *fiduciary duty* dalam hal pencegahan penelitian lanjutan bisa menggali mekanisme pengawasan internal atau peran dewan komisaris untuk meminimalisir konflik kepentingan akibat rangkap jabatan.
3. Syakir & Sodikin. (2024). Dalam penelitian “Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* Untuk Mewujudkan *Good Corporate Governance* Dalam Perseroan Terbatas”. Belum mengkaji secara sektoral: Penelitian ini belum mendalami perbedaan implementasi *fiduciary duty* di berbagai sektor industri (sektor keuangan, manufaktur dan BUMN). Minim data empiris: Penelitian ini bersifat normatif yuridis dan belum mengikutsertakan data empiris seperti wawancara atau studi kasus konkrit dari perusahaan, sehingga belum mengungkap secara langsung praktik dan efektivitas penerapan prinsip ini dalam dunia nyata.
4. Angela. (2024). Dalam penelitian “*Strategic risk management in financial institutions: Ensuring robust regulatory compliance*”. Belum membahas perbedaan pendekatan manajemen risiko di berbagai negara atau wilayah dan minim pembahasan soal budaya risiko, etika, dan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan.
5. Kayode. (2025). Dalam penelitian “How Corporate Directors Manage Legal Compliance and Risk Management: The Legal Responsibilities of Corporate Boards”. Teori tata kelola yang belum mampu mengasumsikan bahwa direktur mampu dan aktif mengawasi kepatuhan hukum dan manajemen risiko vs. praktik

nyata di ruang dewan, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa belum adanya penelitian yang menggabungkan aspek hukum (*fiduciary duty*), manajemen risiko, *regulatory compliance* terhadap tata kelola perusahaan (*corporate governance*), belum adanya penelitian yang menyusun strategi manajemen risiko atas pelanggaran *fiduciary duty* dalam konteks *regulatory compliance*. Hal ini menjadi pembeda dari banyak penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko pelanggaran *fiduciary duty* dalam konteks kepatuhan regulasi, dengan menggunakan kasus Jiwasraya di Indonesia sebagai studi kasus. Meskipun konsep *fiduciary duty* dan kepatuhan regulasi telah dibahas dalam penelitian terdahulu, analisis terintegrasi dari kedua variabel ini dengan fokus pada pengembangan strategi manajemen risiko sebagai respons terhadap pelanggaran *fiduciary duty* dan kegagalan regulasi dalam kasus yang spesifik dan sangat terkenal seperti Jiwasraya merupakan kombinasi yang baru dan tidak secara eksplisit dibahas dalam kutipan yang disediakan. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi *fiduciary duty* secara umum, dalam konteks struktur perusahaan tertentu, atau membahas implikasi yang lebih luas dari kepatuhan regulasi terhadap pertumbuhan bisnis dan adopsi teknologi.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pelanggaran *fiduciary duty* dan kepatuhan regulasi, kepatuhan regulasi dan manajemen risiko, serta *fiduciary duty* dan manajemen risiko dalam konteks khusus dari skandal Jiwasraya. Meskipun penelitian terdahulu mengakui pentingnya *fiduciary duty* dalam tata kelola

perusahaan yang baik (GCG) dan dampak kepatuhan regulasi terhadap akses keuangan, fokus eksplisit penelitian ini mengenai bagaimana pelanggaran *fiduciary duties* secara langsung mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi serta kegagalan strategi manajemen risiko dalam kasus nyata seperti Jiwasraya menunjukkan hubungan yang masih kurang dijelajahi. Kerangka logis yang diajukan dalam penelitian ini menguraikan hubungan-hubungan tersebut, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian yang disajikan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu sendiri menunjukkan adanya area yang masih minim penelitian, seperti pemahaman yang terbatas tentang *fiduciary duty* di kalangan manajemen perusahaan di Indonesia, serta perlunya eksplorasi lebih lanjut mengenai penerapannya di berbagai sektor. Sementara penelitian ini menganalisis kasus signifikan terkait pelanggaran *fiduciary duty*, namun tidak secara langsung membahas tingkat pemahaman atau penerapannya secara umum di berbagai sektor.

Objek utama penelitian ini adalah kasus spesifik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan pelanggaran *fiduciary duty* serta kepatuhan regulasi yang diduga menyebabkan krisis keuangan perusahaan. Fokus spesifik pada perusahaan milik negara besar di Indonesia dalam sektor asuransi ini membedakan penelitian ini dari studi-studi yang disebutkan dalam penelitian terdahulu, yang memiliki fokus yang lebih luas atau berbeda, seperti:

Oleh karena itu, kasus Jiwasraya sebagai objek utama analisis membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang disorot dalam penelitian

terdahulu. Penelitian ini mendalami rincian kegagalan besar dalam tata kelola perusahaan dan pengawasan regulasi dalam konteks organisasi yang unik.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan rangkaian penjelasan tersebut, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk menggali akar masalah, melibatkan analisis terhadap faktor utama dalam kasus ini yaitu pelanggaran serius terhadap prinsip *regulatory compliance* yang merugikan perusahaan dan pelanggaran *fiduciary duty* yang terjadi mulai dari konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga penggelapan. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran *fiduciary duty* dalam kasus Jiwasraya di Indonesia?
2. Strategi apa yang dapat dikembangkan untuk manajemen risiko pelanggaran *fiduciary duty* dalam penerapan *regulatory compliance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam meningkatkan pengawasan serta memperbaiki tata kelola industri asuransi guna mencegah kasus serupa di masa mendatang. Maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi bentuk pelanggaran *fiduciary duty* yang terjadi dalam kasus Jiwasraya di Indonesia.

2. Merancang strategi khusus manajemen risiko untuk mencegah pelanggaran *fiduciary duty* melalui penguatan *regulatory compliance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan pada pengawasan serta memperbaiki tata kelola industri asuransi guna mencegah kasus serupa di masa mendatang.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengembangkan kerangka teoritis yang menjelaskan hubungan antara manajemen risiko *fiduciary duty* dan kepatuhan terhadap peraturan (*regulatory compliance*) dalam sektor keuangan.
- b. Memberikan wawasan akademis terkait peran pengendalian internal dalam memastikan tata kelola yang baik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan rekomendasi kepada perusahaan asuransi dalam meningkatkan mekanisme manajemen risiko pelanggaran *fiduciary duty* melalui penguatan regulasi internal.
- b. Memberikan panduan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan pengawasan dan penerapan kebijakan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup dan arah penelitian ini, perlu disampaikan beberapa batasan yang membatasi cakupan analisis agar tetap fokus dan terarah. Batasan-batasan ini ditetapkan guna memastikan bahwa pembahasan tidak meluas ke luar konteks inti penelitian, serta untuk mempertajam analisis terhadap aspek manajemen risiko dan kepatuhan regulasi dalam kasus pelanggaran *fiduciary duty* pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dengan menetapkan batasan-batasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji.

1. Penelitian hanya berfokus pada satu studi kasus, yaitu kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
2. Penelitian terbatas pada analisis bentuk pelanggaran *fiduciary duty* dan strategi manajemen risiko dalam konteks *regulatory compliance*. Tidak membahas aspek lain seperti proses hukum yang berjalan atau pemulihan aset secara rinci.
3. Data diperoleh melalui analisis literatur, tanpa adanya data kuantitatif atau survei kepada masyarakat atau pegawai Jiwasraya secara langsung.

1.6 Sistematika penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam bentuk penelitian. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sperti:

- Bab I: memberikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.
- Bab II: Menguraikan tinjauan literatur tentang teori *Agency Theory (Teori Keagenan)*, *Stakeholder Theory*, *ERM (Enterprise Risk Management)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Fiduciary Duty*, *Regulatory Compliance*, *Whistleblowing*.
- Bab III: Menjelaskan Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian.
- Bab IV: Memaparkan Analisis dan Hasil Penelitian yang mendalam dari studi kasus yang diteliti.
- Bab V: Penutup, memberikan kesimpulan hasil penelitian dan temuan serta saran untuk penelitian selanjutnya.